



SALINAN PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Permohonan Dispensasi Kawin” yang diajukan oleh:

Arif Erwanto bin Tukiran, tempat dan tanggal lahir Malang, 20 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Driver Online (Shopee Food), pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Terusan Mergan Raya No.130 RT.011 RW.011 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang sebagai **Pemohon I**;

Djarmiyah binti Yahmin, tempat dan tanggal lahir Malang, 12 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di Jalan Terusan Mergan Raya No.130 RT.011 RW.011 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon dimuka persidangan;

Hlm.1 dari 14 hlm. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mlg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 Februari 1989 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 627/04/II/1989 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Rifky Kamarudin, umur 33 tahun;
 - b. Rohman Kurniawan, umur 31 tahun;
 - c. Rohma Kurniawati, umur 29 tahun;
 - d. Umu Khabiba, umur 26 tahun;
 - e. Romadhona Khafifa, umur 18 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Romadhona Khafifa binti Arif Erwanto dengan calon suaminya yang bernama Samsul Muhamad Wahono bin Tomo;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon Romadhona Khafifa binti Arif Erwanto dengan calon suaminya yang bernama Samsul Muhamad Wahono bin Tomo telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 4 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon Romadhona Khafifa binti Arif Erwanto dengan calon suaminya yang bernama Samsul Muhamad Wahono bin Tomo tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka pada perzinahan

Hlm.2 dari 14 hlm. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Anak Para Pemohon Romadhona Khafifa binti Arif Erwanto sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan setiap minggu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan calon suaminya juga sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap minggu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Romadhona Khafifa binti Arif Erwanto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Samsul Muhamad Wahono bin Tomo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun yang telah

Hlm.3 dari 14 hlm. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, dengan memberikan penjelasan tentang segala akibat pernikahan dini, baik yang menyangkut kesehatan maupun perkembangan anaknya nanti, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Romadhona Khafifa binti Arif Erwanto**, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Lesanpuro II B/121 RT.004 RW.001 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Sukun Kota Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Romadhona Khafifa binti Arif Erwanto, umur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah berkenalan dan telah saling mencintai dengan calon suaminya sudah berlangsung lama sekitar 4 tahun, mereka telah sering pergi bersama;
- bahwa anak Pemohon benar-benar ingin menikah dengan calon suaminya atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan, dan punya penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar dan telah diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Samsul Muhamad Wahono bin Tomo**, umur 19

Hlm.4 dari 14 hlm. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Jalan Mayjend Panjaitan XV No.18 RT.003 RW.006 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Samsul Muhamad Wahono bin Tomo, umur 19 tahun 1 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berkenalan dan telah saling mencintai dengan anak Para Pemohon sudah berlangsung lama sekitar 4 tahun yang lalu, mereka telah sering pergi bersama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon benar-benar ingin menikah dengan anak Para Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan, dan punya penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar pula keterangan dari orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Tomo bin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kekep Rt.003 Rw. 004 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan/Ibu calon suami anak para Pemohon;

Hlm.5 dari 14 hlm. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (Romadhona Khafifa binti Arif Erwanto) dengan (Samsul Muhamad Wahono bin Tomo), namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur perkawinan karena masih berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah pacaran sejak 4 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab, bahkan sudah sering pergi jalan bersama;
- Bahwa ia mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh Samsul Muhamad Wahono bin Tomo;
- Bahwa maksud atau kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan oleh Para Pemohon kepada PPN KUA Kecamatan Sukun Kota Malang, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan yaitu 19 tahun;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan, dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan anaknya berstatus jejaka;
- Bahwa anaknya dan calon istrinya sudah siap baik fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan dan siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik dan calon isterinya juga sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;

Hlm.6 dari 14 hlm. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya tersebut, dan sebagai orang tua akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi anak mereka;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3573042007680003, tanggal 27-01-2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3573045207710003, tanggal 07-07-2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 357340409072215, tanggal 14-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor : 627/04/II/1989, tanggal 02 Pebruari 1989, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Karangnongko Kabupaten Trenggalek, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Romadhona Khafifa Nomor 3507-LT-23007217-0222, tanggal 24 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo Kota Malang atas nama Romadhona Khafifa, tanggal 05 Juni 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota

Hlm.7 dari 14 hlm. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Calon Penganten sehat, dari Puskesmas Polowijen Kota Malang atas nama Romadhona Khafifa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dari Puskesmas Mulyorejo Kota Malang atas nama Romadhona Khafifa dan Samsul Muhammad Wahono, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.9;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.8 dari 14 hlm. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Haksim Tunggal terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti P.1, P.2, dan P.3, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, maka berdasarkan Pasal 117 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.4, P.5 dan P.6, terbukti Para Pemohon adalah orang tua dari Romadhona Khafifa binti Arif Erwanto, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Para Pemohon adalah pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Romadhona Khafifa binti Arif Erwanto dengan calon suaminya bernama Samsul Muhamad Wahono bin Tomo, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, karena anak Para Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah karena anak Para Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan orang tua yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun

Hlm.9 dari 14 hlm. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. karena mereka telah 4 tahun pacaran, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam, dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para pemohon dan kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon, serta bukti-bukti surat telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti tersebut di atas, maupun pengakuan anak Para Pemohon, dan calon suaminya, terbukti bahwa anak Para Pemohon Romadhona Khafifa binti Arif Erwanto, umur 18 tahun 2 bulan, hendak menikah dengan calon suaminya bernama Samsul Muhamad Wahono bin Tomo, umur 19 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
1. Bahwa Romadhona Khafifa binti Arif Erwanto dan Samsul Muhamad Wahono bin Tomo sudah lama saling mencintai dan minta menikah. Mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan karena mereka telah 4 tahun pacaran, sehingga keluarga resah dan merasa tidak enak dengan tetangga;
2. Bahwa Romadhona Khafifa binti Arif Erwanto berstatus perawan, dan Samsul Muhamad Wahono bin Tomo berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan, dan tidak dalam pinangan orang lain;

Hlm.10 dari 14 hlm. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Romadhona Khafifa binti Arif Erwanto dan Samsul Muhamad Wahono bin Tomo sehari-hari mereka berdua biasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan dalam pergaulan sosial mereka aktif terlibat layaknya warga lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan batas usia tersebut dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) Para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah

Hlm.11 dari 14 hlm. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Akta Kelahiran, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa saat ini anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa persyaratan sebagai bukti pendukung berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang unggul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya anak Para Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini, belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas, dan belum pernah juga mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Para Pemohon akan tetap terjerumusnya anak Para Pemohon melanggar norma agama yang menyangkut hubungannya dengan calon suaminya cukup beralasan untuk menolak kerusakan;

Hlm.12 dari 14 hlm. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan qaidah Fiqhiyah yang diambil Hudairih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

تصرف الإمام على المرعية منوط بالمصلحة

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka penolakan pernikahan anak Para Pemohon (Romadhona Khafifa binti Arif Erwanto) dengan calon Samsul Muhamad Wahono bin Tomo oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan suratnya sebagaimana bukti P.7 maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon yang oleh Hakim tidak dipertimbangkan dianggap oleh Hakim telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm.13 dari 14 hlm. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Romadhona Khafifa binti Arif Erwanto) untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama Samsul Muhamad Wahono bin Tomo;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp470.000,- (*empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari **Kamis**, tanggal **01 Februari 2024**, bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Mulyani, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Muti'atulillah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mulyani, M.H.
Panitera Pengganti,

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 470.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm.14 dari 14 hlm. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Mlg